

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Politeknik Negeri Jember merupakan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasional, yaitu suatu program pendidikan yang mengarahkan proses belajar mengajar pada tingkat keahlian dan mampu melaksanakan serta mengembangkan standar-standar keahlian secara spesifik yang dibutuhkan sektor industri. Sistem pendidikan yang diberikan berbasis pada peningkatan keterampilan sumber daya manusia dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan keterampilan dasar yang kuat, sehingga lulusannya mampu mengembangkan diri untuk menghadapi perubahan lingkungan dan dapat berkompetisi di dunia industri maupun berwirausaha secara mandiri.

Sejalan dengan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang handal, dapat direalisasikan dengan pendidikan akademik yang berkualitas dan relevan sesuai kebutuhan industri. Salah satu kegiatan pendidikan akademik yang dimaksud adalah magang. Pelaksanaan magang dilakukan oleh seluruh mahasiswa di Politeknik Negeri Jember sebagai prasyarat mutlak kelulusan. Magang juga merupakan kurikulum wajib yang harus ditempuh oleh mahasiswa program studi D-IV Akuntansi Sektor Publik.

Kegiatan magang pada program studi Akuntansi Sektor Publik ini ditempuh selama satu semester penuh, yaitu dilaksanakan pada semester tujuh (7) dengan bobot 20 SKS dengan total 700 jam. Kegiatan magang ini kurang lebih terhitung 4 bulan pelaksanaan yaitu mulai bulan September – Desember 2022. Selama magang mahasiswa dapat mengaplikasikan ilmu-ilmu yang diperoleh di perkuliahan untuk menyelesaikan serangkaian tugas sesuai dengan lokasi magang. Mahasiswa wajib hadir di lokasi kegiatan setiap hari kerja serta mentaati peraturan-peraturan yang berlaku.

Program studi akuntansi sektor publik merupakan program studi yang memberikan keterampilan dan pengetahuan khusus pada bidang akuntansi yang meliputi akuntansi pemerintah, akuntansi keuangan, akuntansi manajemen, dan perpajakan. Sejalan dengan keterampilan dan pengetahuan yang diberikan

tersebut, maka prodi Akuntansi Sektor Publik ini menempatkan mahasiswanya untuk magang pada instansi pemerintahan. Instansi tersebut salah satunya adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Jember.

Pemilihan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Jember sebagai lokasi magang didasari pada kesesuaian dengan keterampilan praktikum pada prodi Akuntansi Sektor Publik, khususnya pada pengelolaan keuangan pemerintahan. Pemilihan instansi ini sebagai bentuk pengaplikasian ilmu yang telah diperoleh dari materi dan praktik perkuliahan dan relevansinya pada dunia kerja, sehingga mampu mengembangkan ilmu pengetahuan mahasiswa mengenai bidang akuntansi sektor publik melalui implementasi pada instansi terpilih. Pada instansi tersebut, mahasiswa mampu mendapatkan gambaran pengelolaan dan menganalisis terkait data akuntansi maupun keuangan berdasarkan kondisi lapangan sesuai dengan bidang ilmu yang dipelajari.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) memiliki peran sebagai penunjang urusan pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah. Dalam pelaksanaan tugasnya, BPKAD Kabupaten Jember berpedoman pada Peraturan Bupati Jember Nomor 25 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jember. Dimana BPKAD melaksanakan fungsi penunjang keuangan yang terdiri atas 1 (satu) bagian sekretariat dan 4 (empat) bidang. Bidang tersebut diantaranya adalah bidang anggaran, bidang akuntansi, bidang aset dan bidang perbendaharaan.

BPKAD memiliki kewenangan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan dan aset daerah. Hal tersebut tentu berkaitan dengan pendapatan dan pengeluaran kas daerah. Salah satu tugas dan tanggungjawab dari BPKAD adalah menerima segala pendapatan yang disetorkan pada rekening kas daerah. Dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab tersebut, diperlukan prosedur penerimaan pendapatan sebagai acuan dalam pelaksanaan penerimaan. Penerimaan yang masuk dalam rekening kas daerah wajib dilakukan *input* dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). *Input* pendapatan harus disesuaikan dengan jenis rekening yang diterima.

Namun yang menjadi kendala yaitu belum lengkap terkait jenis rekening pendapatan dalam aplikasi tersebut, sehingga dalam proses *input* pendapatan tidak sesuai antara jenis penerimaan pendapatan dengan rekening dalam sistem SIPD.

1.2 Tujuan dan Manfaat

1.2.1 Tujuan Umum Magang

Adapun tujuan umum dari magang ini adalah sebagai berikut:

- a. Memperoleh pengetahuan dan keterampilan teknis (Akuntansi Sektor Publik) pada instansi pemerintahan.
- b. Meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan pengalaman kerja bagi mahasiswa mengenai kegiatan pada instansi.
- c. Membandingkan teori dengan praktik.
- d. Mampu untuk mengembangkan keterampilan tertentu yang tidak diperoleh di perkuliahan.
- e. Melatih rasa tanggung jawab dan sarana pengembangan diri dalam menghadapi dunia kerja.

1.2.2 Tujuan Khusus Magang

Adapun tujuan khusus dari magang ini adalah sebagai berikut:

- a. Mengetahui dan menjelaskan wewenang serta tugas yang ada pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jember.
- b. Mampu memahami, menjelaskan dan mempraktikkan mengenai prosedur penerimaan pendapatan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jember.

1.2.3 Manfaat Magang

Adapun manfaat dari magang adalah sebagai berikut:

- a. Manfaat untuk Mahasiswa
 1. Memberikan wawasan kepada mahasiswa mengenai dunia kerja.
 2. Mahasiswa terlatih untuk mengerjakan pekerjaan lapangan dan sekaligus melakukan serangkaian keterampilan, serta pengaplikasian ilmu yang sesuai dengan bidang akuntansi sektor publik.

3. Mahasiswa memperoleh kesempatan untuk memperdalam keterampilan dan pengetahuannya sehingga kepercayaan diri semakin meningkat.
 4. Mahasiswa terlatih untuk dapat memberikan solusi dan permasalahan di lingkungan kerja sebagai bekal pada saat bekerja nanti.
- b. Manfaat untuk Politeknik Negeri Jember
1. Mendapatkan informasi atau gambaran perkembangan iptek yang diterapkan di industri/instansi untuk menjaga mutu dan relevansi kurikulum.
 2. Mempersiapkan lulusan yang berkualitas dan mampu bersaing di dunia kerja.
 3. Membangun kerjasama antara perguruan tinggi dengan instansi terkait.
- c. Manfaat untuk Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jember
1. Membangun kemitraan antara perguruan tinggi dan instansi.
 2. Membantu menyelesaikan pekerjaan operasional karyawan yang terdapat pada instansi sesuai dengan bidang yang ditempati.
 3. Mendapatkan profil calon pekerja yang siap kerja dan mendapatkan alternatif solusi-solusi dari beberapa permasalahan pada instansi.

1.3 Lokasi dan Waktu

Kegiatan magang dilaksanakan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Jember, berikut adalah data instansi pelaksanaan magang:

Nama Instansi : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)
Kabupaten Jember

Alamat Instansi : Jalan Sudarman No. 1 Jember

Lama Pelaksanaan : 01 September – 30 Desember 2022

Waktu Pelaksanaan : 07:00 – 15:00 dan 08:00 – 16:00

Kegiatan magang dilaksanakan selama 700 jam atau 4 bulan tertanggal sejak 01 September sampai dengan 31 Desember 2022. Pelaksanaan kegiatan magang setiap harinya dilaksanakan sesuai dengan jam kerja dari BPKAD, yakni mulai

hari Senin-Jum'at pukul mulai dari pukul 07:00 – 15:00 dan berdasarkan Surat Edaran Bupati Nomor 800/12801/414/2022 tentang Uji Coba Penetapan Jam Kerja Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember yang berlaku mulai tanggal 21 November – 31 Desember 2022, maka jam masuk kerja dimulai pukul 08:00 – 16:00.

1.4 Metode Pelaksanaan

Sesuai dengan tujuan utama magang, maka metode pada saat pelaksanaan magang adalah:

a. Pembekalan Magang

Sebelum dilaksanakan magang, mahasiswa wajib mengikuti pembekalan magang. Pelaksanaan pembekalan dilakukan secara *offline* dengan pemateri dari dosen dan/atau praktisi instansi. Pembekalan magang tersebut menjelaskan tentang pemenuhan capaian pembelajaran, etika selama magang dan peraturan-peraturan terkait pelaksanaan magang.

b. Pelaksanaan Magang

Kegiatan magang dilakukan menyesuaikan dengan kegiatan operasional BPKAD. Dimana mahasiswa magang diberikan kesempatan untuk mengasah ilmu serta keterampilan yang didapatkan selama kuliah dan menyesuaikan pekerjaan yang dilakukan pada lingkungan BPKAD. Pada saat kegiatan magang, mahasiswa ditempatkan pada bidang yang memerlukan bantuan dalam pelaksanaan pekerjaannya, yaitu bidang perbendaharaan. Pada pelaksanaan magang, seluruh kegiatan dibimbing oleh Bapak Rahman Idris, A.Md. selaku kasubag umum dan kepegawaian, sedangkan pelaksanaan magang pada bidang perbendaharaan dibimbing oleh Bapak Agus Winardi selaku bendahara penerimaan dan staff di bidang perbendaharaan.

Berdasarkan *logbook* yang telah dikerjakan setiap harinya, berikut adalah rekapitulasi kegiatan yang dilakukan selama magang:

1. Memverifikasi Surat Perintah Membayar (SPM) yang telah lolos uji berkas oleh bagian verifikator (staff bidang perbendaharaan).
2. Mencetak Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

3. Membuat surat penguji yang dibuat sebagai pengantar untuk memudahkan bank melakukan pencairan dana berdasarkan OPD terkait.
 4. Melakukan pengarsipan berkas SPM.
 5. Membantu mengirim SP2D yang telah disetujui/ditandatangani oleh Kuasa BUD dan dibubuhi stempel ke kas daerah untuk pencairan dana.
 6. Membuat STS penerimaan BPKAD dan membantu menyetorkan penerimaan pada bank Jatim.
 7. Rekapitulasi penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas BPKAD.
 8. Input data pendapatan BPKAD dalam aplikasi SIPD.
 9. Rekonsiliasi pendapatan dengan OPD.
 10. Memverifikasi SP2D yang telah dicairkan pada sistem SIPD.
- c. Pelaporan Hasil Magang

Penyusunan laporan kegiatan magang sesuai dengan kegiatan dan program kerja yang dilaksanakan. Mahasiswa memiliki kewajiban untuk melaporkan hasil magang kepada dosen pembimbing. Laporan tersebut diantaranya berupa perhitungan jam masuk dan pulang setiap harinya, pengisian buku kerja praktik mahasiswa (BKPM), *logbook* kegiatan harian dan laporan karya tulis. Pada laporan karya tulis tersebut mengambil judul yaitu, “Prosedur Penerimaan Pendapatan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Jember”.